

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN KILONGAN PERMAI,
KELURAHAN KERATON, KELURAHAN TANJUNG TUWIS,
KELURAHAN KINTOM, KELURAHAN LAMO, KELURAHAN BAKUNG,
KELURAHAN SALABENDA, KELURAHAN DALE – DALE
DAN KELURAHAN CENDANA DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dan kemajuan Kelurahan di wilayah Kabupaten Banggai serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran terhadap kelurahan – kelurahan dan Desa - Desa dalam wilayah kecamatan se Kabupaten Banggai guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dalam rangka mempercepat pemberian pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat serta tetap terjaganya perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah Kelurahan / Desa Induk pada Kecamatan masing-masing, maka dipandang perlu membentuk Kelurahan pemekaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Kelurahan Kilongan Permai, Kelurahan Keraton, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kelurahan Kintom, Kelurahan Lamo, Kelurahan Bakung, Kelurahan Salabenda, Kelurahan Dale-dale dan Kelurahan Cendana di Wilayah Kabupaten Banggai.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN KILONGAN PERMAI, KELURAHAN KERATON, KELURAHAN TANJUNG TUWIS, KELURAHAN KINTOM, KELURAHAN LAMO, KELURAHAN BAKUNG, KELURAHAN SALABENDA, KELURAHAN DALE – DALE DAN KELURAHAN CENDANA DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Banggai dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Kelurahan Kilongan Permai, Kelurahan Keraton dan Kelurahan Tanjung Tuwis dalam wilayah Kecamatan Luwuk;
- b. Kelurahan Kintom dalam wilayah Kecamatan Kintom;
- c. Kelurahan Lamo dan Kelurahan Bakung dalam wilayah Kecamatan Batu;
- d. Kelurahan Salabenda dalam wilayah Kecamatan Bunta;
- e. Kelurahan Dale – Dale dalam wilayah Kecamatan Balantak;
- f. Kelurahan Cendana dalam wilayah Kecamatan Toili.

Pasal 3

- (1) Kelurahan Kilongan Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Kilongan yang luasnya 7,2 Km².
- (2) Kelurahan Keraton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Simpong yang luasnya 9,4 Km².
- (3) Kelurahan Tanjung Tuwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Maahas yang luasnya 5,4 Km².
- (4) Kelurahan Kintom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berasal dari seluruh wilayah Desa Kintom yang luasnya 3,05 Km².
- (5) Kelurahan Lamo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berasal dari sebagian seluruh wilayah Desa Lamo yang luasnya 7,5 Km².
- (6) Kelurahan Bakung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Bugis yang luasnya 36 Km².
- (7) Kelurahan Salabenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Bunta 1 yang luasnya 6,5 Km².
- (8) Kelurahan Dale – Dale sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Balantak yang luasnya 36,607 Km².
- (9) Kelurahan Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berasal dari sebagian wilayah Desa Cendanapura yang luasnya 89,675 Km².

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kelurahan - kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, luas wilayah Kelurahan Induk dan Desa Induk dikurangi dengan luas wilayah Kelurahan - kelurahan yang dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Kelurahan Kilongan Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Gunung;
 - b. Sebelah Timur dengan Laut Peling;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Kilongan;
 - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Bungin;
- (2) Kelurahan Keraton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Luwuk;
 - b. Sebelah Timur dengan Selat Peling ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Simpong;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Tontouan;
- (3) Kelurahan Tanjung Tuwis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Maahas;
 - b. Sebelah Timur dengan Laut/Selat Peling ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Bubung;
 - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Maahas;

- (4) Kelurahan Kintom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Samadoya;
 - b. Sebelah Timur dengan Selat Peling;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Uling;
 - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Pagimana;
- (5) Kelurahan Lamo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Hutan Kawasan;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Honbola;
 - c. Sebelah Selatan dengan Selat Peling;
 - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Balantang;
- (6) Kelurahan Bakung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Sisipan;
 - b. Sebelah Timur dengan Selat Peling ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Nonong dan Desa Kayoa;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Ondo - ondu;
- (7) Kelurahan Salabenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Bunta II;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Demangan Jaya ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Bunta I;
 - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Bunta I;
- (8) Kelurahan Dale – Dale sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Luok;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Balantak;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Tanggawas;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Mamping;
- (9) Kelurahan Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Rusa Kencana;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Mina Karya ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Cendanapura;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Singkoyo;

Pasal 6

- (1) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) dituangkan dalam peta dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penentuan batas Wilayah Kelurahan - kelurahan secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) dan (9) akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Dengan dibentuknya Kelurahan - kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Kelurahan yang dimekarkan wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kelurahan yang dimekarkan atas petunjuk dan bimbingan Camat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kelurahan - kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

Bagian Ketiga
Ibukota Kelurahan

Pasal 8

- (1) Ibu Kota Kelurahan Kilongan Permai berkedudukan di Kilongan Permai
- (2) Ibu Kota Kelurahan Keraton berkedudukan di Keraton
- (3) Ibu Kota Kelurahan Tanjung Tuwis berkedudukan di Tanjung Tuwis
- (4) Ibu Kota Kelurahan Kintom berkedudukan di Kintom
- (5) Ibu Kota Kelurahan Lamo berkedudukan di Lamo
- (6) Ibu Kota Kelurahan Bakung berkedudukan di .Bakung
- (7) Ibu Kota Kelurahan Salabenda berkedudukan di Salabenda
- (8) Ibu Kota Kelurahan Dale - Dale berkedudukan di Dale - Dale
- (9) Ibu Kota Kelurahan Cendana berkedudukan di Cendana

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan - kelurahan yang dimekarkan, Bupati, Camat setempat dan Kepala Kelurahan Induk/ Desa induk sesuai dengan wewenang dan Tugasnya masing – masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kelurahan - kelurahan yang dimekarkan sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan yang meliputi :
 - a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kelurahan Induk dan Desa induk yang berada dalam wilayah Kelurahan pemekaran.
 - b. Perlengkapan Kantor, Arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kelurahan yang dimekarkan.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat harus diselesaikan dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11



Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 27 Februari 2008

 **BUPATI BANGGAI,**

MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 27 Februari 2008

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

ISMAIL MUID

Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 7